

Dialektika Adat dan Syarak: Meninjau Hak Partisipasi Perempuan Minangkabau dalam Pengambilan Keputusan Adat

 <https://doi.org/10.15408/mr.v4i1.50991>

Aditya Firdaus*¹

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 * aditotonk06@gmail.com (Author Corresponding)

Abstract

This study examines the dialectics between Minangkabau custom (adat) and Islamic law (syarak) regarding women's participation rights in traditional decision-making processes. Despite the matrilineal system positioning women as central figures (Bundo Kanduang) and custodians of ancestral assets, their substantive involvement in formal deliberations remains marginalized by male-dominated structures (ninik mamak). Utilizing a qualitative approach with juridical-normative and sociological perspectives, this research analyzes the dynamics in Nagari Tandikek. The findings reveal a structural discrepancy where women's participation is often reduced to a symbolic presence due to conservative interpretations of leadership. This study argues that the integration of the Islamic principle of shura (consultation) offers a framework for gender-inclusive governance within the Minangkabau customary tradition, ensuring that women's voices are not only heard but also influential in communal policy-making.

Keywords: Women's Participation, Minangkabau Custom, Islamic Perspective, Decision Making, Shura.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dialektika antara adat Minangkabau dan hukum Islam terkait hak partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat. Meskipun sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai figur sentral (Bundo Kanduang) sekaligus pemegang otoritas harta pusaka, keterlibatan substantif mereka dalam forum musyawarah formal masih terpinggirkan oleh dominasi struktur laki-laki (ninik mamak). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis dinamika yang terjadi di Nagari Tandikek. Temuan penelitian menunjukkan adanya diskrepansi struktural

di mana partisipasi perempuan sering kali tereduksi menjadi kehadiran simbolis akibat interpretasi konservatif terhadap fungsi kepemimpinan. Artikel ini berargumen bahwa integrasi prinsip syura dalam Islam menawarkan kerangka kerja tata kelola yang inklusif gender dalam tradisi adat Minangkabau, guna memastikan suara perempuan tidak hanya hadir secara formalitas tetapi juga berpengaruh dalam kebijakan komunal.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Adat Minangkabau, Perspektif Islam, Pengambilan Keputusan, Syura.

Introduction

Masyarakat adat Minangkabau merepresentasikan entitas sosiokultural yang unik melalui penerapan sistem kekerabatan matrilineal di tengah dominasi struktur patriarki global. Dalam konstruksi adat ini, perempuan menempati posisi sentral sebagai Bundo Kanduang yang memegang otoritas atas harta pusaka tinggi dan keberlanjutan garis keturunan.¹ Secara filosofis, kedudukan ini selaras dengan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam tatanan adat.² Namun, dalam ranah politik formal dan proses pengambilan keputusan di tingkat nagari, otoritas perempuan sering kali tereduksi oleh dominasi peran ninik mamak (pemimpin laki-laki). Ketegangan antara posisi sentral perempuan secara simbolis dan marginalitas mereka secara praktis dalam pengambilan keputusan menjadi dialektika yang krusial untuk dikaji.³

Fenomena yang terjadi di Nagari Tandikek menunjukkan adanya diskrepansi antara idealitas adat dengan realitas partisipasi publik perempuan. Meskipun perempuan diakui sebagai pemilik aset komunal, keterlibatan mereka dalam forum musyawarah formal sering kali terbatas pada peran pendukung dan jarang menyentuh substansi kebijakan adat.⁴ Kondisi ini diperparah oleh interpretasi tekstual dan konservatif terhadap peran kepemimpinan laki-laki yang dianggap sebagai satu-satunya otoritas

¹ A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: PT Temprint, 1984), p. h., 51-52.

² Musyair Zainuddin, *ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), p. h. 12. Lihat juga Ramza Fatria Maulana, 'Nikah Sapayuang Di Minangkabau Dalam Perspektif Maslahah, 'Urf Dan Hak Asasi Manusia' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), p. h., 1

³ Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), p. h. 116-117.

⁴ Mina Elfira, 'Bundo Kanduang: A Powerful Or Powerless Ruler? Literary Analysis of Kaba Cindua Mato (Hikayat Nan Muda Tuanku Pagaruyung)', *Makara Human Behaviour Studies in Asia*, Vol. 11 (2007), p. h.1-12

dalam forum mupakaik. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan partisipasi ini memerlukan tinjauan kritis, terutama jika disandingkan dengan konsep syura (musyawarah) yang menjunjung tinggi inklusivitas dan kesetaraan hak bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam kemaslahatan publik.⁵

Beberapa studi terdahulu telah banyak mengeksplorasi posisi perempuan Minangkabau dari aspek antropologis dan ekonomi. Namun, penelitian yang secara spesifik membedah hak partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Nagari Tandikek melalui lensa hukum Islam dan teori kesetaraan gender masih sangat terbatas.⁶ Penelitian ini berupaya mengisi celah (gap) tersebut dengan melakukan analisis kritis terhadap bagaimana struktur adat dan interpretasi keagamaan di tingkat lokal berinteraksi dalam menentukan ruang gerak perempuan.⁷ Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi peran Bundo Kandung bukan hanya sebagai simbol pelestari adat, melainkan sebagai aktor aktif dalam diskursus hukum dan kebijakan di nagari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hak partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adat di Nagari Tandikek serta merumuskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan posisi tawar perempuan dalam struktur formal nagari guna mencapai tata kelola masyarakat adat yang lebih berkeadilan dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang progresif.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).⁸ Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, guna memperoleh data primer terkait dinamika partisipasi perempuan dalam

⁵ Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al Quran*, (Jakarta: Dian Rakyat 2010), h. 2

⁶ Azizah Y. Al-Hibri, 'An Introduction to Muslim Women's Rights', *Windows of Faith: Muslim Women Scholar-Activists in North America*, 2000, p. h.51-61.

⁷ Wieringa, 'Gender Variance in Asia: Discursive Contestations and Legal Implications', *Gender, Technology and Development*, Vol.14 (2010), p. hal. 145-170.

⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), p. h.6.

struktur adat lokal. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang merepresentasikan struktur Tigo Tungku Sajarangan, mencakup unsur Ninik Mamak (tokoh adat), Alim Ulama (tokoh agama), serta perwakilan Bundo Kanduang.⁹ Selain itu, studi dokumen terhadap regulasi adat dan literatur hukum Islam digunakan sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis yuridis-normatif.¹⁰ Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan mereduksi data, menyajikan data dalam konstruksi argumen yang sistematis, serta melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif untuk melihat sinkronisasi antara praktik adat di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Result and Discussion

1. Dinamika Partisipasi Perempuan dalam Struktur Adat di Nagari Tandikek

Realitas sosiologis di Nagari Tandikek menunjukkan adanya ambiguitas peran perempuan dalam ranah publik. Sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, perempuan secara de jure memiliki otoritas tinggi terhadap harta pusako dan keberlangsungan klan.¹¹ Namun, secara de facto, dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nagari, partisipasi mereka cenderung tereduksi. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa keterlibatan Bundo Kanduang dalam musyawarah adat sering kali terbatas pada tahap koordinasi logistik atau domestik, sementara substansi kebijakan strategis tetap didominasi oleh peran Ninik Mamak.¹²

⁹ Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam "alam" pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Lihat Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), p. h.48.

¹⁰ Data sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan lain dan sebagainya, yang dinilai berkaitan dengan penelitian. Lihat Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), p. h.30. Lihat juga Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. h.34-51.

¹¹ Silvia Ernati, *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau* (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014), h. 1.

¹² Interview Pribadi dengan Bundo Ida Yazid, Bundo Kanduang Nagari Tandikek, 7 Januari 2025.

Hambatan partisipasi ini bersifat struktural sekaligus kultural. Secara struktural, mekanisme pengambilan keputusan yang berpusat di Balaiung Adat sering kali menempatkan laki-laki sebagai representasi tunggal dari keluarga (kaum).¹³ Secara kultural, terdapat persepsi yang mengakar bahwa suara perempuan cukup diwakilkan oleh mamak (saudara laki-laki ibu). Kondisi ini menciptakan ruang publik yang asimetris, di mana aspirasi perempuan terkait pengelolaan aset komunal atau isu sosial sering kali mengalami distorsi sebelum sampai ke meja mufakat akhir.¹⁴

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Partisipasi Perempuan: Perspektif Syura

Dalam perspektif hukum Islam, hak partisipasi perempuan merupakan manifestasi dari prinsip kesetaraan gender yang bersifat substansial. Analisis terhadap praktik di Nagari Tandikek menunjukkan adanya diskoneksi dengan konsep syura (musyawarah) yang ideal. Islam tidak membatasi keterlibatan perempuan dalam urusan publik, sebagaimana tercermin dalam sejarah kepemimpinan dan intelektualitas perempuan pada masa awal Islam.¹⁵ Prinsip syura menekankan pada kualitas aspirasi dan kemaslahatan (maslahah), bukan pada jenis kelamin aktor yang bermusyawarah.¹⁶

Integrasi prinsip syura dalam struktur adat Minangkabau di Nagari Tandikek dapat menjadi katalisator bagi transformasi peran perempuan dari posisi perifer menjadi posisi sentral dalam pengambilan keputusan. Penguatan hak partisipasi ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan selaras dengan semangat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.¹⁷ Dengan demikian, memberikan ruang deliberatif bagi Bundo Kanduang dalam forum formal bukan hanya merupakan pemenuhan hak asasi, melainkan kebutuhan fungsional untuk menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat nagari.¹⁸

¹³ Interview Pribadi dengan Yulisman Datuak Basa Sikumbang, 21 Januari 2025.

¹⁴ Iva Ariani, "Jurnal Filsafat: Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)", Vol. 25, No. 1, (Februari 2015), h. 35-36

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al Quran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 64

¹⁶ Interview Pribadi dengan Tuanku Mudo Hendri Naldi, 27 Desember 2024.

¹⁷ Musyair Zainuddin, *ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), h. 12.

¹⁸ Siti Dewi Cantika dan Willa Rafiqah, "Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau,"

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adat di Nagari Tandikek masih mengalami diskrepansi antara posisi simbolis-filosofis dengan realitas praktis-politis. Meskipun sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka, peran mereka dalam forum musyawarah formal sering kali tereduksi menjadi sekadar kehadiran administratif akibat dominasi struktur laki-laki (ninik mamak) dan interpretasi adat yang kaku. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan ini tidak sejalan dengan prinsip syura yang inklusif. Islam memberikan legitimasi bagi partisipasi publik perempuan sebagai bentuk aktualisasi diri dan kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Rekonstruksi peran Bundo Kanduang melalui penguatan kapasitas intelektual dan formalitas posisi dalam struktur nagari menjadi urgensi untuk mewujudkan tata kelola adat yang lebih berkeadilan dan selaras dengan semangat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Penelitian ini terbatas pada lokus Nagari Tandikek, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut di daerah lain dengan karakteristik adat yang berbeda untuk memperkaya generalisasi temuan.

References

- A.A. Navis. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: PT Temprint, 1984.
- Azizah Y. Al-Hibri. "An Introduction to Muslim Women's Rights." In *Windows of Faith: Muslim Women Scholar-Activists in North America*, 2000.
- Amirudin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Idrus Hakimy. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Personal interview with Bundo Ida Yazid, Bundo Kandung Nagari Tandikek, January 7, 2025.
- Personal interview with Tuanku Mudo Hendri Naldi, December 27, 2024.
- Personal interview with Yulisman Datuak Basa Sikumbang, January 21, 2025.
- Iva Ariani. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (February 2015).
- Mina Elfira. "Bundo Kandung: A Powerful or Powerless Ruler? Literary Analysis of Kaba Cindua Mato (Hikayat Nan Muda Tuanku Pagaruyung)." *Makara Human Behaviour Studies in Asia* 11 (2007).
- Musyair Zainuddin. *ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Ramza Fatria Maulana. "Nikah Sapayuang di Minangkabau dalam Perspektif Masalah, 'Urf dan Hak Asasi Manusia." Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Nasaruddin Umar. *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Silvia Ernatip. *Kedudukan dan Peran Bundo Kandung dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.
- Siti Dewi Cantika dan Willa Rafiqah. "Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat Tradisional

Minangkabau.” *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation* 4, no. 2 (2024).

Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Saskia Wieringa. “Gender Variance in Asia: Discursive Contestations and Legal Implications.” *Gender, Technology and Development* 14 (2010).